



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robin Bin Seman
2. Tempat lahir : Sri Tanjung.
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sri Tanjung, Rt.001/Rw.001, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Robin Bin Seman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H.M.H. Advokat pada LBH ADIL NUSANTARA Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki RT 01 RW 02 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Advokat/ Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 11 Januari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIN BIN SEMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, memiliki senjata tajam dan senjata api tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif kami Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dan Ketiga Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBIN BIN SEMAN dengan pidana penjara masing selama 2 (Dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321.

Dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Melalui Saksi Wahyudin.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat.
- 6 (enam) butir amunisi aktif cakiber 5,56 MM.
- 1 (satu) bilah senjata tajam denhan panjang sekira 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep berwarna coklat.
- 1 (satu) buah Tas warna merah kombinasi hitam merk Haoshuai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Buah kelapa sawit dengan berat sekira 5 Ton.

Dikembalikan kepada PT. BSMI melalui Saksi Benny Banaswan Sari Bin Zulkifli.

4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ROBIN BIN SEMAN bersama-sama dengan Saksi IDRIS BIN IBRAHIM, SAKSI YUDI KRISTianto ALIAS GEMBIL BIN JALAL DAN SAKSI JUARDI ALIAS JUWARDI BIN JUARI (Yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Areal HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) di Divisi 2 Blok O, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Bermula Saksi Juardi dan keluarganya mengklaim lahan kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI), selanjutnya Saksi Juardi berniat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya pada hari Senin 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi Juardi menghubungi Terdakwa Robin berkata "Kalau sudah matang panenlah" kemudian Terdakwa Robin menjawab "Iya", setelah itu Saksi Juardi menghubungi Saksi Idris dan berkata "Dris besok lusa panen buah yang diblok o 28 Yo, tolong awasi orang-orang yang Manen", kemudian Terdakwa Idris berkata "Iyo mang", selanjutnya Saksi Juardi menghubungi Saksi Yudi untuk mencari pemetik sawit, selanjutnya Saksi Yudi menghubungi Sdr. Agus untuk meminta Sdr. Agus dan 4 (empat) rekanya memetik buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O PT. BSMI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 07:00 wib Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi dan Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit menuju ke Blok O 28 TP. BSMI, saat itu Terdakwa Robin menuju Areal membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMF75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi, dan membawa 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM serta 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam untuk menghalau pihak security dari PT. BSMI, sesampinya di lokasi Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit tanpa seijin dari PT. BSMI langsung melakukan pemanenan sawit dengan cara buah kelapa sawit dipetik dengan egrek, lalu dikumpulkan setelah terkumpul lalu akan dihitung oleh Saksi Yudi dan Saksi Idris, dimana Sdr. Agus dan pekerja yang memetik buah kelapa sawit dengan diawasi oleh Terdakwa Robin, Saksi Idris

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Yudi, sekira Pukul 08:00 wib Terdakwa Robin menghubungi Saksi Juardi yang masih dirumah, saat itu Terdakwa Robin berkata “Pemanenan buah kelapa sawit di blok O28 sudah dimulai” lalu Saksi Juardi menjawab “Iya”, Sdr. Agus dan beberapa pemanen sawit akan di bayar Saksi Juardi dengan upah sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per janjang, sedangkan Terdakwa Robin, Saksi Yudi dan Saksi Idris mendapatkan bagian Rp.1.000,- (seribu rupiah)/per janjang, sedangkan Saksi Juardi mendapatkan sisa hasil penjualan kelapa sawit tersebut sekira Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), lalu sekira Pukul 14:00 wib setelah terkumpul buah kelapa sawit tersebut (+ 50 Ton) dinaikkan keatas 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi dengan menggunakan alat tojok, setelah itu Terdakwa Robin segera menyalakan 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kelapa sawit menuju Lapak Sawit di Desa Sp 6 Adiluhur dengan dikawal Saksi Idris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 untuk menghalau pihak security dari PT. BSMI, sesampainya di Divisi 2 Blok O PT. BSMI, Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditangkap oleh Saksi David dan Saksi Sigit yang masing-masing anggota kepolisian, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditemukan barang bukti: Terdakwa Robin membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kepala sawit + 50 (lima puluh) Ton , 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM dan 1 (satu) bilan senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka:

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam, dimana dari keterangan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi menerangkan bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. BSMI, atas perintah dari Saksi Juardi, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Juardi yang saat itu sedang berada di rumahnya, selanjutnya Saksi Juardi, Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi serta barang bukti segera di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukabn pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa ROBIN BIN SEMAN bersama-sama dengan Saksi IDRIS BIN IBRAHIM, SAKSI YUDI KRISTIANTO ALIAS GEMBIL BIN JALAL DAN SAKSI JUARDI ALIAS JUWARDI BIN JUARI (Yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) KE-4 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROBIN BIN SEMAN pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 17:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan yang berada di Areal HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) di Divisi 2 Blok O, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15:30 WIB adanya Laporan Polisi terjadinya pencurian buah kelapa sawit di Areal HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) di Divisi 2 Blok O, Kab. Mesuji, selanjutnya Saksi David, Saksi Sigit dan rekan-rekannya yang masing-masing anggota kepolsian mendapat perintah dari pimpinan kepolisian polres Mesuji untuk melakukan tugas penangkapan berdasarkan surat perintah yang di tanda tangani oleh pimpinan polres Mesuji dengan Nomor : SP.Kap / 67 / VIII / 2021 / RESKRIM Tanggal 25 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2021 tersangka a.n YUDI Alias GEMBIL Bin JALAL, SP.Kap / 68 / VIII / 2021 / RESKRIM Tanggal 25 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2021 tersangka a.n IDRIS Bin IBRAHIM, dan SP.Kap / 69 / VIII / 2021 / RESKRIM Tanggal 25 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2021 tersangka a.n ROBIN Bin SEMAN pada Saksi David, Saksi Sigit dan rekan-rekannya berangkat menuju ke lokasi tersebut kemudian pada saat Jalan yang berada di Areal HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) di Divisi 2 Blok O, Kab. Mesuji, Saksi David, Saksi Sigit dan rekan-rekannya mendapati 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMF75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kelapa sesampainya di Divisi 2 Blok O PT. BSMI yang dikemudikan oleh saksi Robin, selanjutnya Saksi David, Saksi Sigit dan rekan-rekannya segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditemukan barang bukti: Terdakwa Robin membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMF75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kepala sawit + 50 (lima puluh) Ton , 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam, dimana dari keterangan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi menerangkan bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. BSMI, atas perintah dari Saksi Juardi, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Juardi yang saat itu sedang berada di rumahnya, selanjutnya Saksi Juardi, Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi serta barang bukti segera di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa ROBIN BIN SEMAN pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 17:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan yang berada di Areal HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) di Divisi 2 Blok O, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15:30 WIB adanya Laporan Polisi terjadinya pencurian buah kelapa sawit di Areal HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) di Divisi 2 Blok O, Kab. Mesuji, selanjutnya Saksi David, Saksi Sigit dan rekan-rekannya yang masing-masing anggota kepolsian mendapat perintah dari pimpinan kepolisian polres Mesuji untuk melakukan tugas penangkapan berdasarkan surat perintah yang di tanda tangani oleh pimpinan polres Mesuji dengan Nomor : SP.Kap / 67 / VIII / 2021 / RESKRIM Tanggal 25 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2021 tersangka a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI Alias GEMBIL Bin JALAL, SP.Kap / 68 / VIII / 2021 / RESKRIM Tanggal 25 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2021 tersangka a.n IDRIS Bin IBRAHIM, dan SP.Kap / 69 / VIII / 2021 / RESKRIM Tanggal 25 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2021 tersangka a.n ROBIN Bin SEMAN pada Saksi David, Saksi Sigit dan rekan-rekannya berangkat menuju ke lokasi tersebut kemudian pada saat Jalan yang berada di Areal HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) di Divisi 2 Blok O, Kab. Mesuji, Saksi David, Saksi Sigit dan rekan-rekannya mendapati 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMF75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kelapa sesampainya di Divisi 2 Blok O PT. BSMI yang dikemudikan oleh saksi Robin, selanjutnya Saksi David, Saksi Sigit dan rekan-rekannya segera melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditemukan barang bukti: Terdakwa Robin membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMF75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kepala sawit + 50 (lima puluh) Ton , 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam, dimana dari keterangan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi menerangkan bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. BSMI, atas perintah dari Saksi Juardi, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Juardi

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang berada di rumahnya, selanjutnya Saksi Juardi, Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi serta barang bukti segera di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, Nomor Lab : 118/BSF/2021, hari senin tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: H. Yusuf Suprpto, SH, Pemeriksa 1. Achmad Kolbinus, ST, MT, MSc, Pemeriksa 2. Deri Juriantara ST, Pemeriksa 3. Eka Yunita, ST, MT, Dengan kesimpulan : 1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (Home made) jenis revolver, yang dapat menggunkan peluru caliber 5,56 mm SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. 2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (Pelurui tajam) standar buatan pabrik caliber 5,56 mm PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENNY BANASWAN SARI BIN ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 Wib Saksi bersama Saksi Hanafi mendampingi Anggota Polres Mesuji yaitu Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi melakukan patroli pengamanan di Divisi 2 Blok P 19, P 20, P21 wilayah HGU PT. BSMI kemudian Saksi David memberitahu saksi dan saksi Hanafi bahwa Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi telah berhasil mengamankan Terdakwa Robin, saksi Idris dan saksi Yudi yang ditangkap di Divisi 2 Blok O PT. BSMI

- Bahwa atas penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Robin yang membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kepala sawit + 50 (lima puluh) Ton , 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam, dimana dari keterangan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi menerangkan bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. BSMI, atas perintah dari Saksi Juardi;

- Bahwa pegawai PT. BSMI melakukan kegiatan panen kelapa sawit pada pagi hari sedangkan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi mengambil buah kelapa sawit yang belum waktunya panen pada siang hari.

- Bahwa Terdakwa Robin, saksi Idris, dan saksi Yudi tidak bekerja di PT. BSMI.

- Bahwa Terdakwa Robin, saksi Idris dan saksi Yudi tidak memiliki ijin dari PT. BSMI untuk mengambil buah kelapa sawit dengan berat 50 ton milik PT. BSMI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROBIN BIN SEMAN bersama-sama dengan Saksi IDRIS BIN IBRAHIM, SAKSI YUDI KRISTianto ALIAS GEMBIL BIN JALAL mengakibatkan PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. HANAFI BIN HASANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 Wib Saksi bersama Saksi Hanafi mendampingi Anggota Polres Mesuji yaitu Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi melakukan patroli pengamanan di Divisi 2 Blok P 19, P 20, P21 wilayah HGU PT. BSMI kemudian Saksi David memberitahu saksi dan saksi Hanafi bahwa Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi telah berhasil mengamankan Terdakwa Robin, saksi Idris dan saksi Yudi yang ditangkap di Divisi 2 Blok O PT. BSMI
- Bahwa atas penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Robin yang membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kepala sawit + 50 (lima puluh) Ton , 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam, dimana dari keterangan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi menerangkan bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. BSMI, atas perintah dari Saksi Juardi;

- Bahwa pegawai PT. BSMI melakukan kegiatan panen kelapa sawit pada pagi hari sedangkan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi mengambil buah kelapa sawit yang belum waktunya panen pada siang hari.

- Bahwa Terdakwa Robin, saksi Idris, dan saksi Yudi tidak bekerja di PT. BSMI.

- Bahwa Terdakwa Robin, saksi Idris dan saksi Yudi tidak memiliki ijin dari PT. BSMI untuk mengambil buah kelapa sawit dengan berat 50 ton milik PT. BSMI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROBIN BIN SEMAN bersama-sama dengan Saksi IDRIS BIN IBRAHIM, SAKSI YUDI KRISTIAN TO ALIAS GEMBIL BIN JALAL mengakibatkan PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. DAVID GINTING ANAK DARI REMON GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi David, Sdr Sigit dan Sdr Kurniadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15:30 WIB bertempat di Areal HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) di Divisi 2 Blok O, Kab. Mesuji karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSMI

- Bahwa berawal adanya Laporan Polisi Nomor : LP / A - 317 / VIII / 2021 / Polda Lampung / Resor Mesuji / SPK T, Tanggal 25 Agustus 2021 yang dilaporkan Saksi Benny karena seringnya terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. BSMI, selanjutnya sekira Pukul 15.30 Wib Saksi Benny, Saksi Hanafi, yang mendampingi Anggota Polres Mesuji yaitu Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi melakukan patroli pengamanan di Divisi 2 Blok P 19, P 20, P21 wilayah HGU Pt. BSMI kemudian Saksi David informasi bahwa ada yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit kemudian Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi langsung menuju ke tempat tersebut kemudian saksi David menghubungi dan memberitahu kepada Saksi Benny dan Saksi

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi yang dalam perjalanan menuju lokasi bahwa Saksi David, Sdr Sigit dan Sdr Kurniadi telah berhasil mengamankan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditangkap di Divisi 2 Blok O PT. BSMI dan dilakukan penggeledahan Terdakwa Robin membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kepala sawit + 50 (lima puluh) Ton, 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam, dimana dari keterangan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi menerangkan bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. BSMI, atas perintah dari Saksi Juardi;

- Bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi tidak bekerja di PT. BSMI.

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat., 6 (enam) butir amunisi aktif cakiber 5,56 MM., 1 (satu) bilah senjata tajam denhan panjang sekira 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep berwarna coklat, dimana Terdakwa Robin tidak dapat menunjukan surat ijin kepemilikan senjata api dan amunisi

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa Sebagai Petani dengan kepemilikan kepemilikan senjata api dan amunisi serta senjata tajam tersebut.

- Bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi tidak memiliki ijin dari PT. BSMI untuk mengambil buah kelapa sawit dengan berat 50 ton milik PT. BSMI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROBIN BIN SEMAN bersama-sama dengan Saksi IDRIS BIN IBRAHIM, SAKSI YUDI KRISTIAN TO ALIAS GEMBIL BIN JALAL DAN SAKSI JUARDI ALIAS JUWARDI BIN JUARI mengakibatkan PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, Nomor Lab : 118/BSF/2021, hari senin tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: H. Yusuf Suprpto, SH, Pemeriksa 1. Achmad Kolbinus, ST, MT, MSc, Pemeriksa 2. Deri Juriantara ST, Pemeriksa 3. Eka Yunita, ST, MT, Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (Home made) jenis revolver, yang dapat menggunkan peluru caliber 5,,56 mm SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (Pelurui tajam) standar buatan pabrik caliber 5,56 mm PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
4. JUARDI ALIAS JUWARDI BIN JUARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi Juardi mengenal Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi.
 - Bahwa Saksi Juardi dan keluarganya mengklaim lahan kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) adalah milik keluarganya, selanjutnya pada hari Senin 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi Juardi menghubungi Terdakwa Robin berkata "Kalau sudah matang panenlah" kemudian Terdakwa Robin menjawab "Iya", setelah itu Saksi Juardi menghubungi Saksi Idris dan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Dris besok lusa panen buah yang diblok o 28 Yo, tolong awasi orang-orang yang Manen", kemudian Terdakwa Idris berkata "Iyo mang", selanjutnya Saksi Juardi menghubungi Saksi Yudi untuk mencari pemetik sawit, selanjutnya Saksi Yudi menghubungi Sdr. Agus untuk meminta Sdr. Agus dan 4 (empat) rekanya memetik buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O PT. BSMI, selanjutnya pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 07:00 wib Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi dan Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit menuju ke Blok O 28 TP. BSMI, saat itu Terdakwa Robin menuju Areal membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi, sesampinya di lokasi Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit tanpa seijin dari PT. BSMI langsung melakukan pemanenan sawit dengan cara buah kelapa sawit dipetik dengan egrek, lalu dikumpulkan setelah terkumpul lalu akan dihitung oleh Saksi Yudi dan Saksi Idris, dimana Sdr. Agus dan pekerja yang memetik buah kelapa sawit dengan diawasi oleh Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi, sekira Pukul 08:00 wib Terdakwa Robin menghubungi Saksi Juardi yang masih dirumah, saat itu Terdakwa Robin berkata "Pemanenan buah kelapa sawit di blok O28 sudah dimulai" lalu Saksi Juardi menjawab "Iya", Sdr. Agus dan beberapa pemanen sawit akan di bayar Saksi Juardi dengan upah sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per janjang, sedangkan Terdakwa Robin, Saksi Yudi dan Saksi Idris mendapatkan bagian Rp.1.000,- (seribu rupiah)/per janjang, sedangkan Saksi Juardi mendapatkan sisa hasil penjualan kelapa sawit tersebut sekira Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), lalu sekira Pukul 14:00 wib setelah terkumpul buah kelapa sawit tersebut (+ 50 Ton) dinaikkan keatas 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020

- Bahwa benar Terdakwa Robin, saksi Idris, dan Saksi Yudi mendapat upah atau bagian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)/per janjang.
- Bahwa benar tanah yang berada di Divisi 2 Blok O milik PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) adalah milik keluarga Saksi Juardi yang diambil paksa PT. BSMI, dan setelah orang tua Saksi Jaurdi meninggal tanah tersebut diwariskan kepada Saksi.
- Bahwa tanaman kelapa sawit tersebut ditanam dan dikelola oleh perusahaan.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. BSMI tanpa persetujuan PT BSMI

- Bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi dan Saksi Juardi tidak bekerja di PT. BSMI.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321., 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321 adalah milik Sdr. Esnadi yang kreditnya Saksi Juardi lanjutkan atau bayar;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321., 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321 dileasing oleh Sdr. Esnadi di mandiri tunas finace dan sudah dibayar 7 (tujuh) kali angsuran, dan sejak bulan juli tidak lagi saksi jaardi bayar.

- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15:30 WIB bertempat di Areal HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) di Divisi 2 Blok O, Kab. Mesuji karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSMI

5. IDRIS BIN IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Idris mengenal Terdakwa Robin, Saksi Juardi dan Saksi Yudi.

- Bahwa benar Saksi Idris, Terdakwa Robin, Saksi Juardi, dan Saksi Yudi menerangkan telah ditangkap oleh Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15:30 WIB bertempat di Areal HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) di Divisi 2 Blok O, Kab. Mesuji karena melakukan pencurian dengan keadaan yang memberatkan buah kelapa sawit milik PT. BSMI dan saat Saksi David dan Saksi Sigit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robin

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat, 6 (enam) butir amunisi aktif cakiber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang sekira 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep berwarna coklat.

- Bahwa berawal Saksi Juardi dan keluarganya mengklaim lahan kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI), selanjutnya Saksi Juardi berniat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya pada hari Senin 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi Juardi menghubungi Terdakwa Robin berkata "Kalau sudah matang panenlah" kemudian Terdakwa Robin menjawab "Iya", setelah itu Saksi Juardi menghubungi Saksi Idris dan berkata "Dris besok lusa panen buah yang diblok o 28 Yo, tolong awasi orang-orang yang Manen", kemudian Terdakwa Idris berkata "Iyo mang", selanjutnya Saksi Juardi menghubungi Saksi Yudi untuk mencarikan pemetik sawit, selanjutnya Saksi Yudi menghubungi Sdr. Agus untuk meminta Sdr. Agus dan 4 (empat) rekanya memetik buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O PT. BSMI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 07:00 wib Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi dan Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit menuju ke Blok O 28 TP. BSMI, saat itu Terdakwa Robin menuju Areal membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi, dan membawa 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM serta 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam untuk menghalau pihak security dari PT. BSMI, sesampainya di lokasi Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit tanpa seijin dari PT. BSMI langsung melakukan pemanenan sawit dengan cara buah kelapa sawit dipetik dengan egrek, lalu dikumpulkan setelah terkumpul lalu akan dihitung oleh Saksi Yudi dan Saksi Idris, dimana Sdr. Agus dan pekerja yang memetik buah kelapa sawit dengan diawasi oleh Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi, sekira Pukul 08:00 wib Terdakwa Robin menghubungi Saksi Juardi yang masih dirumah, saat itu Terdakwa Robin berkata "Pemanenan buah kelapa sawit di blok O28 sudah dimulai" lalu Saksi Juardi menjawab "Iya", Sdr. Agus dan beberapa pemanen sawit akan di bayar Saksi Juardi dengan upah sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per janjang, sedangkan Terdakwa Robin, Saksi Yudi dan Saksi Idris mendapatkan bagian Rp.1.000,- (seribu rupiah)/per janjang, sedangkan Saksi Juardi mendapatkan sisa hasil penjualan kelapa sawit tersebut sekira Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), lalu sekira Pukul 14:00 wib setelah terkumpul buah kelapa sawit tersebut (+ 50 Ton) dinaikkan keatas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi dengan menggunakan alat tojok, setelah itu Terdakwa Robin segera menyalakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kelapa sawit menuju Lapak Sawit di Desa Sp 6 Adiluhur dengan dikawal Saksi Idris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 untuk menghalau pihak security dari PT. BSMI, sesampainya di Divisi 2 Blok O PT. BSMI, Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditangkap oleh Saksi David dan Saksi Sigit yang masing-masing anggota kepolisian, saat dilakukan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditemukan barang bukti: Terdakwa Robin membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kepala sawit + 50 (lima puluh) Ton, 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam, dimana dari keterangan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi menerangkan bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. BSML, atas perintah dari Saksi Juardi, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Juardi yang saat itu sedang berada di rumahnya, selanjutnya Saksi Juardi, Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi serta barang bukti segera di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukabn pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa Robin, saksi Idris, dan Saksi Yudi mendapat upah atau bagian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)/per panjang.
- Bahwa benar tanah yang berada di Divisi 2 Blok O milik PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSML) adalah milik keluarga Saksi Juardi yang diambil paksa PT. BSML, dan setelah orang tua Saksi Jaurdi meninggal tanah tersebut diwariskan kepada Saksi.
- Bahwa benar tanaman sawit tersebut ditanam oleh perusahaan.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Juardi yang menyuruh Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi.

- Bahwa benar Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi dan Saksi Juardi tidak bekerja di PT. BSMI.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robin ditemukan juga barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat., 6 (enam) butir amunisi aktif cakiber 5,56 MM., 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang sekira 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep berwarna coklat, dimana Terdakwa Robin tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan senjata api dan amunisi serta senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa Sebagai Petani dengan kepemilikan kepemilikan senjata api dan amunisi serta senjata tajam tersebut.

- Bahwa benar tidak ada ijin dari PT. BSMI dalam hal Terdakwa ROBIN BIN SEMAN bersama-sama dengan Saksi IDRIS BIN IBRAHIM, SAKSI YUDI KRISTIAN TO ALIAS GEMBIL BIN JALAL DAN SAKSI JUARDI ALIAS JUWARDI BIN JUARI (Yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil buah kelapa sawit dengan berat 50 ton milik PT. BSMI.

6. YUDI KRISTIAN TO ALIAS GEMBIL BIN JALAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Yudi mengenal Terdakwa Robin, Saksi Juardi dan Saksi Idris.

- Bahwa benar Saksi Yudi, Terdakwa Robin, Saksi Juardi, dan Saksi Idris menerangkan telah ditangkap oleh Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15:30 WIB bertempat di Areal HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) di Divisi 2 Blok O, Kab. Mesuji karena melakukan pencurian dengan keadaan yang memberatkan buah kelapa sawit milik PT. BSMI dan saat Saksi David dan Saksi Sigit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robin ditemukan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat, 6 (enam) butir amunisi aktif

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakiber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang sekira 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep berwarna coklat.

- Bahwa benar berawal Saksi Juardi dan keluarganya mengklaim lahan kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI), selanjutnya Saksi Juardi berniat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya pada hari Senin 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi Juardi menghubungi Terdakwa Robin berkata "Kalau sudah matang panenlah" kemudian Terdakwa Robin menjawab "Iya", setelah itu Saksi Juardi menghubungi Saksi Idris dan berkata "Dris besok lusa panen buah yang diblok o 28 Yo, tolong awasi orang-orang yang Manen", kemudian Terdakwa Idris berkata "Iyo mang", selanjutnya Saksi Juardi menghubungi Saksi Yudi untuk mencari pemetik sawit, selanjutnya Saksi Yudi menghubungi Sdr. Agus untuk meminta Sdr. Agus dan 4 (empat) rekanya memetik buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O PT. BSMI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 07:00 wib Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi dan Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit menuju ke Blok O 28 TP. BSMI, saat itu Terdakwa Robin menuju Areal membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMF75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi, dan membawa 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM serta 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam untuk menghalau pihak security dari PT. BSMI, sesampainya di lokasi Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit tanpa seijin dari PT. BSMI langsung melakukan pemanenan sawit dengan cara buah kelapa sawit dipetik dengan egrek, lalu dikumpulkan setelah terkumpul lalu akan dihitung oleh Saksi Yudi dan Saksi Idris, dimana Sdr. Agus dan pekerja yang memetik buah kelapa sawit dengan diawasi oleh Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi, sekira Pukul 08:00 wib Terdakwa Robin menghubungi Saksi Juardi yang masih dirumah, saat itu Terdakwa Robin berkata "Pemanenan buah kelapa sawit di blok O28 sudah dimulai" lalu Saksi Juardi menjawab "Iya", Sdr. Agus dan beberapa pemanen sawit akan di bayar Saksi Juardi dengan upah sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per janjang, sedangkan Terdakwa Robin, Saksi Yudi dan Saksi Idris mendapatkan bagian Rp.1.000,- (seribu rupiah)/per janjang, sedangkan Saksi Juardi mendapatkan sisa hasil penjualan kelapa sawit tersebut sekira Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), lalu sekira Pukul 14:00 wib setelah terkumpul buah kelapa sawit tersebut (+ 50 Ton) dinaikkan keatas 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi dengan menggunakan alat tojok, setelah itu Terdakwa Robin segera menyalakan 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kelapa sawit menuju Lapak Sawit di Desa Sp 6 Adiluhur dengan dikawal Saksi Idris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 untuk menghalau pihak security dari PT. BSMI, sesampainya di Divisi 2 Blok O PT. BSMI, Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditangkap oleh Saksi David dan Saksi Sigit yang masing-masing anggota kepolisian, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditemukan barang bukti: Terdakwa Robin membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMF75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kepala sawit + 50 (lima puluh) Ton , 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam, dimana dari keterangan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi menerangkan bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. BSMI, atas perintah dari Saksi Juardi, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Juardi yang saat itu sedang berada di rumahnya, selanjutnya Saksi Juardi, Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi serta barang bukti segera di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukabn pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa Robin, saksi Idris, dan Saksi Yudi mendapat upah atau bagian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)/per janjang.
- Bahwa benar tanah yang berada di Divisi 2 Blok O milik PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) adalah milik keluarga Saksi Juardi yang diambil paksa PT. BSMI, dan setelah orang tua Saksi Jaurdi meninggal tanah tersebut diwariskan kepada Saksi.
- Bahwa benar tanaman sawit tersebut ditanam oleh perusahaan.
- Bahwa benar Saksi Juardi yang menyuruh Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi.
- Bahwa benar Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi dan Saksi Juardi tidak bekerja di PT. BSMI.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robin ditemukan juga barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat., 6 (enam) butir amunisi aktif cakiber 5,56 MM., 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang sekira 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep berwarna coklat, dimana Terdakwa Robin tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan senjata api dan amunisi serta senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa Sebagai Petani dengan kepemilikan kepemilikan senjata api dan amunisi serta senjata tajam tersebut.

- Bahwa benar tidak ada ijin dari PT. BSMI dalam hal Terdakwa ROBIN BIN SEMAN bersama-sama dengan Saksi IDRIS BIN IBRAHIM, SAKSI YUDI KRISTIANTO ALIAS GEMBIL BIN JALAL DAN SAKSI JUARDI ALIAS JUWARDI BIN JUARI (Yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil buah kelapa sawit dengan berat 50 ton milik PT. BSMI.

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321., 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321 adalah milik Sdr. Esnadi yang kreditnya Saksi Juardi lanjutkan atau bayar, namun sudah sekitar 4 (empat) bulan belum Saksi Juardi bayar, lalu Saksi Juardi melakukan pencurian buah kelapa sawit salah satunya untuk membayar kredit mobil tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ROBIN BIN SEMAN bersama-sama dengan Saksi IDRIS BIN IBRAHIM, SAKSI YUDI KRISTIANTO ALIAS GEMBIL BIN JALAL DAN SAKSI JUARDI ALIAS JUWARDI BIN JUARI (Yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

7. WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wahyudin bekerja sebagai Eksekutor External PT. Mandiri Bintang Bersaudara.
- Bahwa benar Saksi Wahyudi bertindak sebagaimana Surat Tugas Dan Kuasa Nomor:015/REC/MBB/MTR/II/2022 tanggal 14 Februari 2022. (telah diserahkan saat persidangan).
- Bahwa benar PT. Mandiri Bintang Bersaudara bertindak sebagaimana Surat Kuasa No:528RAL202202000386 dari PT. Mandiri Tunas Finance (telah diserahkan saat persidangan).
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321., 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321 dileasing oleh Sdr. Esnadi di mandiri tunas finace dan sudah dibayar 7 (tujuh) kali angsuran, dan sejak bulan juli sampai sekarang. (data telah diserahkan saat persidangan).
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321. telah terikat jaminan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.00154975.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 01 Desember 2020.
- Bahwa benar pihak PT. Mandiri Tunas Finance telah memberikan teguran kepada Sdr. Esnadi sejak keterlambatan angsuran pertama, kedua dan ketiga, namun Sdr. Esnadi maupun unitnya tidak ditemukan dan telah dipindahkan tangan, pemindahtanganan tersebut tidak diperbolehkan dan unit harus diserahkan ke PT. Tunas Mandiri Finance selaku pemilik unit dalam hal ini telah menunjuk PT. mandiri Bintang Finance sebagai Eksekutor eksternal.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321., 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321 dileasing oleh Sdr. Esnadi di mandiri tunas finace dan sudah dibayar 7 (tujuh) kali angsuran, dan sejak bulan juli tidak lagi saksi jaurdi bayar.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No. Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321., 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter tanpa No. Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Robin mengenal saksi Yudi. Saksi Juardi dan Saksi Idris.
- Bahwa benar Terdakwa Robin, Saksi Yudi, Saksi Juardi, dan Saksi Idris menerangkan telah ditangkap oleh Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15:30 WIB bertempat di Areal HGU PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) di Divisi 2 Blok O, Kab. Mesuji karena melakukan pencurian dengan keadaan yang memberatkan buah kelapa sawit milik PT. BSMI dan saat Saksi David dan Saksi Sigit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robin ditemukan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat, 6 (enam) butir amunisi aktif cakiber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang sekira 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep berwarna coklat.
- Bahwa benar berawal Saksi Juardi dan keluarganya mengklaim lahan kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI), selanjutnya Saksi Juardi berniat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya pada hari Senin 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi Juardi menghubungi Terdakwa Robin berkata "Kalau sudah matang panenlah" kemudian Terdakwa Robin menjawab "Iya", setelah itu Saksi Juardi menghubungi Saksi Idris dan berkata "Dris besok lusa panen buah yang diblok o 28 Yo, tolong awasi orang-orang yang Manen", kemudian Terdakwa Idris berkata "Iyo mang", selanjutnya Saksi Juardi menghubungi Saksi Yudi untuk mencari pemetik sawit, selanjutnya Saksi Yudi menghubungi Sdr. Agus untuk meminta Sdr. Agus

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (empat) rekanya memetik buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O PT. BSMI, selanjutnya pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 07:00 wib Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi dan Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit menuju ke Blok O 28 TP. BSMI, saat itu Terdakwa Robin menuju Areal membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMF75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi, dan membawa 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM serta 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam untuk menghalau pihak security dari PT. BSMI, sesampinya di lokasi Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit tanpa seijin dari PT. BSMI langsung melakukan pemanenan sawit dengan cara buah kelapa sawit dipetik dengan egrek, lalu dikumpulkan setelah terkumpul lalu akan dihitung oleh Saksi Yudi dan Saksi Idris, dimana Sdr. Agus dan pekerja yang memetik buah kelapa sawit dengan diawasi oleh Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi, sekira Pukul 08:00 wib Terdakwa Robin menghubungi Saksi Juardi yang masih dirumah, saat itu Terdakwa Robin berkata "Pemanenan buah kelapa sawit di blok O28 sudah dimulai" lalu Saksi Juardi menjawab "Iya", Sdr. Agus dan beberapa pemanen sawit akan di bayar Saksi Juardi dengan upah sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per janjang, sedangkan Terdakwa Robin, Saksi Yudi dan Saksi Idris mendapatkan bagian Rp.1.000,- (seribu rupiah)/per janjang, sedangkan Saksi Juardi mendapatkan sisa hasil penjualan kelapa sawit tersebut sekira Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), lalu sekira Pukul 14:00 wib setelah

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul buah kelapa sawit tersebut (+ 50 Ton) dinaikkan keatas 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi dengan menggunakan alat tojok, setelah itu Terdakwa Robin segera menyalakan 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kelapa sawit menuju Lapak Sawit di Desa Sp 6 Adiluhur dengan dikawal Saksi Idris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 untuk menghalau pihak security dari PT. BSML, sesampainya di Divisi 2 Blok O PT. BSML, Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditangkap oleh Saksi David dan Saksi Sigit yang masing-masing anggota kepolisian, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditemukan barang bukti: Terdakwa Robin membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kepala sawit + 50 (lima puluh) Ton , 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahan kalep berwarna hitam, dimana dari keterangan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi menerangkan bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. BSMI, atas perintah dari Saksi Juardi, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Juardi yang saat itu sedang berada di rumahnya, selanjutnya Saksi Juardi, Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi serta barang bukti segera di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukabn pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa Robin, saksi Idris, dan Saksi Yudi mendapat upah atau bagian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)/per janjang.
- Bahwa benar tanah yang berada di Divisi 2 Blok O milik PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) adalah milik keluarga Saksi Juardi yang diambil paksa PT. BSMI, dan setelah orang tua Saksi Jaurdi meninggal tanah tersebut diwariskan kepada Saksi.
- Bahwa benar tanaman sawit tersebut ditanam oleh perusahaan.
- Bahwa benar Saksi Juardi yang menyuruh Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi.
- Bahwa benar Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi dan Saksi Juardi tidak bekerja di PT. BSMI.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robin ditemukan juga barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat., 6 (enam) butir amunisi aktif cakiber 5,56 MM., 1 (satu) bilah senjata tajam denhan panjang sekira 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep berwarna coklat, dimana Terdakwa Robin tidak dapat menunjukan surat ijin kepemilikan senjata api dan amunisi serta senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa Sebagai Petani dengan kepemilikan kepemilikan senjata api dan amunisi serta senjata tajam tersebut.
- Bahwa pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa membawa satu buah senjata api rakitan jenis revolver yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang lain seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta Terdakwa membawa membawa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari pasar

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis revolver dan senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari PT. BSMI dalam hal Terdakwa ROBIN BIN SEMAN bersama-sama dengan Saksi IDRIS BIN IBRAHIM, SAKSI YUDI KRISTANTO ALIAS GEMBIL BIN JALAL DAN SAKSI JUARDI ALIAS JUWARDI BIN JUARI (Yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil buah kelapa sawit dengan berat 50 ton milik PT. BSMI.
- Bahwa benar secara pribadi didepan persidangan Saksi Benny telah Terdakwa Robin.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321., 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321 adalah milik Sdr. Esnadi yang kreditnya Saksi Juardi lanjutkan atau bayar, namun sudah sekitar 4 (empat) bulan belum Saksi Juardi bayar, lalu Saksi Juardi melakukan pencurian buah kelapa sawit salah satunya untuk membayar kredit mobil tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321., 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka: mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321 dileasing oleh Sdr. Esnadi di mandiri tunas finace dan sudah dibayar 7 (tujuh) kali angsuran, dan sejak bulan juli tidak lagi saksi jaardi bayar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 118/BSF/2021 tanggal 20 September 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti tersebut berupa senjata api bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5,56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan bahwa barang bukti berupa Peluru bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No. Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter tanpa No. Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321.
- 1 (satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat.
- 6 (enam) butir amunisi aktif cakiber 5,56 MM.
- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang sekira 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep berwarna coklat.
- Buah kelapa sawit dengan berat sekira 5 Ton.
- 1 (satu) buah Tas warna merah kombinasi hitam merk Haoshuai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 Wib Saksi bersama Saksi Hanafi mendampingi Anggota Polres Mesuji yaitu Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi melakukan patroli pengamanan di Divisi 2 Blok P 19, P 20, P21 wilayah HGU PT. BSMI kemudian Saksi David memberitahu saksi dan saksi Hanafi bahwa Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi telah berhasil mengamankan Terdakwa Robin, saksi Idris dan saksi Yudi yang ditangkap di Divisi 2 Blok O PT. BSMI
- Bahwa atas penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Robin yang membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMFE75PRLK027976, Nosin: 4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kepala sawit + 50 (lima puluh) Ton, 1 (satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam dari kalep berwarna coklat, Saksi Idris membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin; HB32FJ17734E Dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kayu warna coklat, dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 DAN 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berukuran 15 Cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau berbahan kalep berwarna hitam, dimana dari keterangan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi menerangkan bahwa Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Divisi 2 Blok O milik PT. BSMI, atas perintah dari Saksi Juardi;

- Bahwa pada hari Senin 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi Juardi menghubungi Terdakwa Robin berkata "Kalau sudah matang panenlah" kemudian Terdakwa Robin menjawab "Iya", selanjutnya pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 07:00 wib Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi dan Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit menuju ke Blok O 28 TP. BSMI, sesampinya di lokasi Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit tanpa seijin dari PT. BSMI langsung melakukan pemanenan sawit dengan cara buah kelapa sawit dipetik dengan egrek, lalu dikumpulkan setelah terkumpul lalu akan dihitung oleh Saksi Yudi dan Saksi Idris, dimana Sdr. Agus dan pekerja yang memetik buah kelapa sawit dengan diawasi oleh Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi, lalu sekira Pukul 14:00 wib setelah terkumpul buah kelapa sawit tersebut (+ 50 Ton) dinaikkan keatas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMF75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi dengan menggunakan alat tojok, setelah itu Terdakwa Robin segera menyalakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa Nopol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI warna kuning kondisi biru tahun 2020 Noka: MHMF75PRLK027976, Nosin:4D34TU34321 milik Saksi Juardi yang bermuatan buah kelapa sawit menuju Lapak Sawit di Desa Sp 6 Adiluhur dengan dikawal Saksi Idris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol, Noka: MH1HB32157K183117, Nosin;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB32FJ17734E dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol berwarna hitam kombinasi hijau Noka: MH4LX150HKJP55941, Nosin: LX150CEWG0944 untuk menghalau pihak security dari PT. BSMI, sesampainya di Divisi 2 Blok O PT. BSMI, Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditangkap oleh Saksi David dan Saksi Sigit yang masing-masing anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa membawa satu buah senjata api rakitan jenis revolver yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang lain seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta Terdakwa membawa membawa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari pasar

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis revolver dan senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk berjaga-jaga;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 118/BSF/2021 tanggal 20 September 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti tersebut berupa senjata api bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5,56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan bahwa barang bukti berupa Peluru bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

- Bahwa pegawai PT. BSMI melakukan kegiatan panen kelapa sawit pada pagi hari sedangkan Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi mengambil buah kelapa sawit yang belum waktunya panen pada siang hari.

- Bahwa Terdakwa Robin, saksi Idris, dan saksi Yudi tidak bekerja di PT. BSMI.

- Bahwa Terdakwa Robin, saksi Idris dan saksi Yudi tidak memiliki ijin dari PT. BSMI untuk mengambil buah kelapa sawit dengan berat 50 ton milik PT. BSMI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROBIN BIN SEMAN bersama-sama dengan Saksi IDRIS BIN IBRAHIM, SAKSI YUDI KRISTIAN TO ALIAS GEMBIL BIN JALAL mengakibatkan PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robin Bin Seman dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi Juardi menghubungi Terdakwa Robin berkata “Kalau sudah matang panenlah” kemudian Terdakwa Robin menjawab “Iya”, selanjutnya pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 07:00 wib Terdakwa Robin, Saksi Idris, Saksi Yudi dan Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit menuju ke Blok O 28 TP. BSMI, sesampinya di lokasi Sdr. Agus serta beberapa pemanen sawit tanpa seijin dari PT. BSMI langsung melakukan pemanenan sawit dengan cara buah kelapa sawit dipetik dengan egrek, lalu dikumpulkan setelah terkumpul lalu akan dihitung oleh Saksi Yudi dan Saksi Idris, dimana Sdr. Agus dan pekerja yang memetik buah kelapa sawit dengan diawasi oleh Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi, lalu sekira Pukul 14:00 wib setelah terkumpul buah kelapa sawit tersebut (+ 50 Ton)

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan keatas 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol warna kuning dengan menggunakan alat tojok, setelah itu Terdakwa Robin segera menyalakan 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Canter tanpa Nopol warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit menuju Lapak Sawit di Desa Sp 6 Adiluhur dengan dikawal Saksi Idris dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa No.Pol dan Saksi Yudi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki KLX D-Traker 150 tanpa Nopol untuk menghalau pihak security dari PT. BSMI, namun sesampainya di Divisi 2 Blok O PT. BSMI, Terdakwa Robin, Saksi Idris dan Saksi Yudi ditangkap oleh Saksi David dan Saksi Sigit yang masing-masing anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robin Bin Seman bersama-sama dengan Saksi Idris Bin Ibrahim, Saksi Yudi Kristianto Alias Gembil Bin Jalal mengakibatkan PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama antara terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idris Bin Ibrahim dan Saksi Yudi Kristianto Alias Gembil Bin Jalal yang secara bersama-sama telah mengambil 50 (lima puluh) ton buah kelapa sawit milik PT BSMI tanpa izin PT BSMI yang berada di Divisi 2 Blok O pada tanggal 25 Agustus 2021 sehingga dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin(slagsteek of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robin Bin Seman dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin(slagsteek of stootwapen);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Tanpa Hak yaitu tindakan yang dilakukan bertentangan dengan perundangan-undangan atau peraturan dalam hal ini bertentangan dengan UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, oleh karena itu majelis hanya akan mempertimbangkan unsur mana yang relevan dengan fakta hukum dan unsur yang relevan dengan



fakta hukum dan yang akan dipertimbangkan menurut majelis adalah unsur membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 Wib Anggota Polres Mesuji yaitu Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi berhasil mengamankan Terdakwa Robin, saksi Idris dan saksi Yudi yang ditangkap di Divisi 2 Blok O PT. BSMI karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT BSMI tanpa izin dari PT BSMI;

Menimbang, Bahwa atas penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Robin dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam;

Menimbang, bahwa pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa membawa satu buah senjata tajam yang digunakan untuk menjaga diri yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli di pasar tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang lagipula satu buah senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani yang sedang berada di areal kelapa sawit yang bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur kedua telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robin Bin Seman dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah yang termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1



ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170) yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri ("**PERKAPOLRI 18/2015**");

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 PERKAPOLRI 18/2015 tersebut, senjata api nonorganik dan Polri/ TNI dan benda yang menyerupai senjata api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara untuk kepentingan bela diri yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 PERKAPOLRI 18/2015;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 jo. Pasal 4 PERKAPOLRI 18/2015, senjata api nonorganik Polri/ TNI yang dapat dimiliki dan digunakan oleh setiap warga negara untuk kepentingan bela diri paling banyak 2 (dua) pucuk dapat berupa jenis dan kaliber yang sama atau berbeda berupa senjata api peluru karet dengan kaliber paling tinggi 9 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 Wib Anggota Polres Mesuji yaitu Saksi David, Saksi Sigit dan Saksi Kurniadi berhasil mengamankan Terdakwa Robin, saksi Idris dan saksi Yudi yang ditangkap di Divisi 2 Blok O PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSMI karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT BSMI tanpa izin dari PT BSMI;

Menimbang, Bahwa atas penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Robin dan ditemukan 1(satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat dengan 6 (enam) butir amunisi aktif caliber 5,56 MM dan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam;

Menimbang, bahwa pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa membawa satu buah senjata api rakitan jenis revolver yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang lain seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 118/BSF/2021 tanggal 20 September 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti tersebut berupa senjata api bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5,56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan bahwa barang bukti berupa Peluru bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan yang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata api dan amunisi dari pejabat/ lembaga yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata api rakitan jenis revolver warna silver yang terbuat dari besi stainless beserta amunisi yang berjumlah 6 (enam) butir dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak untuk membawa senjata api rakitan jenis revolver dan amunisi pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT BSMI tanpa izin dan bahkan untuk menguasai senjata api yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya yang memerlukan adanya senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak membawa senjata api dan amunisi telah terpenuhi ;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga (kumulatif);

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat.
- 5 (lima) butir amunisi aktif cakiber 5,56 MM.

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang sekira 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep berwarna coklat.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berkarat panjang 20 centimeter bergagang dari kayu dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) buah Tas warna merah kombinasi hitam merk Haoshuai.

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Buah kelapa sawit dengan berat sekira 5 Ton.

Dikembalikan kepada PT. BSML melalui Saksi Benny Banaswan Sari Bin Zulkifli

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. BSML mengalami kerugian sejumlah Rp5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robin Bin Seman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam dan Tanpa Hak membawa senjata api dan amunisi;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Canter tanpa No.Pol An. Esnadi Type Colt Diesel FE SHD-X K HI Gear warna kuning kombinasi biru tahun 2020 Noka : mhmfe75prlk027976 Nosin: 4d34tu34321.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) pucuk senjata rakitan dengan panjang sekira 25 centimeter jenis revolver berwarna stainless dan gagang senjata api terbuat dari kayu warna coklat.
- 5 (lima) butir amunisi aktif cakiber 5,56 MM.
- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang sekira 10 centimeter yang terbuat dari besi dengan ujung tajam, gagang senjata tajam terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung senjata tajam terbuat dari kalep berwarna coklat.
- 1 (satu) buah Tas warna merah kombinasi hitam merk Haoshuai.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Buah kelapa sawit dengan berat sekira 5 Ton.

Dikembalikan kepada PT. BSMI melalui Saksi Benny Banaswan Sari Bin Zulkifli

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Marlina Siagian, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Marlina Siagian, S.H..

Panitera Pengganti,

Adriyadi, SH.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47